



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**NOMOR : 34 /PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUAPTEN WAY KANAN  
LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- b. Bahwa perlu adanya pergantian antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020 dan Perlu mengesahkan kembali perubahan susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

beberapa....

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 166/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Way Kanan Nomor 23.a / PP.04.2-Kpt / 1808 / KPU-Kab / III /2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 32 PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Way Kanan Nomor 23.a / PP.04.2-Kpt / 1808 / KPU-Kab / III /2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020; dan
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan nomor 30 /PL.02-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020;
  2. Berita Acara Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45 /PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 46 /PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc (PPK, Sekretariat PPK, dan PPS) Operator PPK, Tenaga Pendukung, Pengaman Kantor dan Operator Sidalih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020; dan
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 47/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUAPTEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Way Kanan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Jasanya selama menjabat.
- KEDUA : Mengesahkan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten Way Kanan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



Tembusan dan Salinan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. Arsip.....

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
KETUA,**

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAY KANAN

Nomor: 34 /PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
YANG DIBERHENTIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
DARI JABATANNYA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NAMA ANGGOTA YANG MENGUNDURKAN DIRI	NAMA ANGGOTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
1.	BAHUGA	MESIR ILIR	MUALIMIN	SINISAR
2.	BANJIT	BONGLAI	NIA SATRIANA	BAYU SUKMA
3.	BLAMBANGAUMPU	BUMI BARU	MUHAMMAD DOLIB	ROMLI
4.	REBANG TANGKAS	GUNUNG SARI	AHMAD SUHANDAK	HOIRL ANWAR
5.	NEGERI AGUNG	KOTA BARU	TAMANURI	BUNYAMIN

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
KETUA,

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19810220 200212 1 003

